



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hartoyo Setiawan Alias Toying Bin Suwadi
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 42/13 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : (KTP) Bendan Duwur Rt. 003 Rw. 001 Kel. Bandan Duwur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, NIK 3374111312810002, alamat tempat tinggal Ngesrep Barat Dalam 1 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Aditya Septhiawan Satria, SH, Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Lawa & Justice di Jl. Diponegoro No. 34 Semarang penasehat hukum yan sah, berdasarkan surat penetapan penunjukan penasehat hukum tanggal Selasa, tanggal 04 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 267/Pid.Sus/ 2024/PN Smg tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARTOYO SETIAWAN Alias TOYING Bin SUWADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dengan berat netto 1,18036 gram;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah korek warna kuning yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru nomor Whatsapp +62882003060539 nomor IMEI1 868738046162034, IMEI2 868738046162026;
 - 1 (satu) tube urine;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ketik petitum dari surat pembelaan ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa HARTOYO SETIAWAN Alias TOYING Bin SUWADI (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 23.57 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di daerah makam Kalimaling Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.22 WIB pada saat terdakwa sedang berkerja di daerah Jl. Dr Cipto Kota Semarang, Sdr. Kobez (DPO) menghubungi terdakwa melalui 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru nomor Whatsapp +62882003060539 nomor IMEI1 868738046162034, IMEI2 868738046162026 milik terdakwa untuk mencari 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 11.25 WIB terdakwa menghubungi sdr. Agil (DPO) menanyakan apakah ada 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan sdr. Agil menjawab ada 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.500.000,00 empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan menunggu uangnya terkumpul dulu dan sdr. Agil mengatakan agar DP dulu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kekurangannya hari besok;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.35 WIB terdakwa menghubungi sdr. Kobez memberitahukan sudah ada 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Kobez menyuruh terdakwa untuk menanyakan kepada sdr. Romi (DPO) apakah mau diajak patungan membeli narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumah sdr. Romi di daerah Ngresep, Kelurahan Srandol, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu dan sdr. Romi menyetujuinya kemudian memberikan uang cash sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Kobez dan mengatakan bahwa sdr. Romi mau patungan membeli narkoba jenis sabu dan telah memberikan uang cash sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa, kemudian sdr. Kobez mengatakan akan memberikan uangnya sore harinya;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. Agil memberitahukan bahwa uangnya sudah ada Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian sdr. Agil menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut, lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menyetor tunai uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dengan menggunakan BCA mobile mentransfer uang sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah) yaitu uang milik sdr. Romi sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA nomor rekening 1820829669 an BUDI, kemudian bukti transfernya terdakwa kirimkan kepada sdr. Agil;
- Bahwa sekira pukul 23.57 pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Ngesrep Barat Dalam 1 RT 005 RW 006, Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, sdr. Agil menghubungi terdakwa memberikan alamat pengambilan narkoba jenis sabu di daerah Makam Kalimaling Pudakpayung Banyumanik Kota Semarang (narkoba jenis sabu terletak di makam no 2 dari pintu masuk makam di bekas bungkus rokok Gudang garam), kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai alamat yang diberikan oleh sdr. Agil dan sekira pukul 00.40 WIB terdakwa telah berhasil menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu terdakwa simpan di genggam tangan kiri, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah sdr. Romi dan sampai di rumah sdr. Romi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB, lalu terdakwa dan sdr. Romi membuka paket narkoba jenis sabu lalu mengambilnya sedikit dan mengkonsumsinya bersama masing-masing 8 (delapan) hisapan, kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa pulang;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di daerah Jl. Dr. Cipto Kota Semarang sdr. Kobez menghubungi terdakwa menanyakan apakah paket narkoba jenis sabu sudah ada dan terdakwa jawab sudah di tangan terdakwa, kemudian sdr. Kobez menyuruh terdakwa datang ke rumah sdr. Kobez dengan membawa paket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dengan membawa paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah sdr. Kobez dan sesampainya di rumah sdr. Kobez lalu sdr. Kobez mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan dikonsumsi hingga 8 (delapan) kali hisapan bersama dengan terdakwa, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB sdr. Agil menghubungi terdakwa menanyakan kekurangan uang pembelian paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.53 WIB terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik terdakwa dulu dikarenakan sdr. Kobez belum memberikan uang kepada terdakwa, setelah terdakwa mentransfer kemudian bukti transfer terdakwa kirimkan kepada sdr. Agil, dan sekira pukul 21.22 WIB terdakwa kembali mentransfer uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Agil menggunakan uang terdakwa dulu lalu bukti transfer dikirimkan kepada sdr. Agil;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB sdr. Kobez datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk patungan membeli paket narkoba jenis sabu, setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dengan cara dikira-kira, selanjutnya terdakwa berikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah dipecah kepada sdr. Kobez, kemudian sdr. Kobez pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 07.57 WIB dan sekira pukul 13.37 WIB terdakwa mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Agil untuk kekurangan pembelian paket narkoba jenis sabu;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah sdr. Romi dengan membawa paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dan sdr. Romi mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa sisa paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB sdr. Kobez menghubungi terdakwa menanyakan apakah narkoba jenis sabu sudah habis dan terdakwa jawab narkoba jenis sabu masih ada, lalu sdr. Kobez mengatakan agar narkoba jenis sabu jangan dihabiskan dulu dikarenakan mau dipakai bersama, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa memecah sisa paket narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) paket lalu masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian terdakwa masukkan ke dalam potongan sedotan, setelah itu terdakwa simpan di bawah tangga rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di dalam rumah yang beralamat di Ngesrep Barat Dalam 1 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru nomor Whatsapp +62882003060539 nomor IMEI1 868738046162034, IMEI2 868738046162026, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa selain untuk dikonsumsi sendiri, terdakwa membeli narkoba jenis sabu juga dijual kepada orang lain hanya dengan teman dekat terdakwa yaitu sdr. Kobez;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 606/NNF/2022 tanggal 5 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. dengan kesimpulan :

- BB – 1438/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,18036 gram;
- BB – 1439/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml;

Adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa HARTOYO SETIAWAN Alias TOYING Bin SUWADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Ngesrep Barat Dalam 1 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.22 WIB pada saat terdakwa sedang berkerja di daerah Jl. Dr Cipto Kota Semarang, Sdr. Kobez (DPO) menghubungi terdakwa melalui 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru nomor Whatsapp +62882003060539 nomor IMEI1 868738046162034, IMEI2 8687380 46162026 milik terdakwa untuk mencari 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 11.25 WIB terdakwa menghubungi sdr. Agil (DPO) menanyakan apakah ada 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan sdr. Agil menjawab ada 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.500.000,00 empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan menunggu uangnya terkumpul dulu dan sdr. Agil mengatakan agar DP dulu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kekurangannya hari besok;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.35 WIB terdakwa menghubungi sdr. Kobez memberitahukan sudah ada 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Kobez menyuruh terdakwa untuk menanyakan kepada sdr. Romi (DPO) apakah mau diajak patungan membeli narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumah sdr. Romi di daerah Ngresep, Kelurahan Srandol, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu dan sdr. Romi menyetujuinya kemudian memberikan uang cash sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Kobez dan mengatakan bahwa sdr. Romi mau patungan membeli narkoba jenis sabu dan telah memberikan uang cash sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa, kemudian sdr. Kobez mengatakan akan memberikan uangnya sore harinya;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. Agil memberitahukan bahwa uangnya sudah ada Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian sdr. Agil menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut, lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menyetor tunai uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dengan menggunakan BCA mobilementransfer uang sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah) yaitu uang milik sdr. Romi sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA nomor rekening 1820829669 an BUDI, kemudian bukti transfernya terdakwa kirimkan kepada sdr. Agil;
- Bahwa sekira pukul 23.57 pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Ngesrep Barat Dalam 1 RT 005 RW 006, Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, sdr. Agil menghubungi terdakwa memberikan alamat pengambilan narkoba jenis sabu di daerah Makam Kalimaling Pudakpayung Banyumanik Kota Semarang (narkoba jenis sabu terletak di makam no 2 dari pintu masuk makam di bekas bungkus rokok Gudang garam), kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai alamat yang diberikan oleh sdr. Agil dan sekira pukul 00.40 WIB terdakwa telah berhasil menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu terdakwa simpan di genggam tangan kiri, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah sdr. Romi dan sampai di rumah sdr. Romi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB, lalu terdakwa dan sdr. Romi membuka paket narkoba jenis sabu lalu mengambilnya sedikit dan mengkonsumsinya bersama masing-masing 8 (delapan) hisapan, kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa pulang;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di daerah Jl. Dr. Cipto Kota Semarang sdr. Kobez menghubungi terdakwa menanyakan apakah paket narkoba jenis sabu sudah ada dan terdakwa jawab sudah di tangan terdakwa, kemudian sdr. Kobez menyuruh terdakwa datang ke rumah sdr. Kobez dengan membawa paket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dengan membawa paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah sdr. Kobez dan sesampainya di rumah sdr. Kobez lalu sdr. Kobez mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan dikonsumsi hingga 8 (delapan) kali hisapan bersama dengan terdakwa, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB sdr. Agil menghubungi terdakwa menanyakan kekurangan uang pembelian paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.53 WIB terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik terdakwa dulu dikarenakan sdr. Kobez belum memberikan uang kepada terdakwa, setelah terdakwa mentransfer kemudian bukti transfer terdakwa kirimkan kepada sdr. Agil, dan sekira pukul 21.22 WIB terdakwa kembali mentransfer uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Agil menggunakan uang terdakwa dulu lalu bukti transfer dikirimkan kepada sdr. Agil;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB sdr. Kobez datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk patungan membeli paket narkoba jenis sabu, setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dengan cara dikira-kira, selanjutnya terdakwa berikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah dipecah kepada sdr. Kobez, kemudian sdr. Kobez pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 07.57 WIB dan sekira pukul 13.37 WIB terdakwa mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Agil untuk kekurangan pembelian paket narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah sdr. Romi dengan membawa paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dan sdr. Romi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa sisa paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB sdr. Kobez menghubungi terdakwa menanyakan apakah narkoba jenis sabu sudah habis dan terdakwa jawab narkoba jenis sabu masih ada, lalu sdr. Kobez mengatakan agar narkoba jenis sabu jangan dihabiskan dulu dikarenakan mau dipakai bersama, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa memecah sisa paket narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) paket lalu masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian terdakwa masukkan ke dalam potongan sedotan, setelah itu terdakwa simpan di bawah tangga rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di dalam rumah yang beralamat di Ngesrep Barat Dalam 1 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru nomor Whatsapp +62882003060539 nomor IMEI1 868738046162034, IMEI2 868738046162026, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa selain untuk dikonsumsi sendiri, terdakwa membeli narkoba jenis sabu juga dijual kepada orang lain hanya dengan teman dekat terdakwa yaitu sdr. Kobez;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 606/NNF/2022 tanggal 5 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. dengan kesimpulan :

- BB – 1438/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,18036 gram;
- BB – 1439/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml;

Adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAT RIDWAN, S.H.,
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah yang beralamat Ngesrep Barat Dalam 1 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan ;
 - 2) 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok Gudang garam, digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu;
 - 3) 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok Gudang garam, digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing yang terdakwa simpan di bekas bungkus rokok Gudang garam, digunakan untuk memecah narkoba jenis sabu;
- 5) 1 (satu) pack plastik klip transparan yang terdakwa simpan di dapur, digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu;
- 6) 1 (satu) buah korek warna kuning yang sudah dimodifikasi yang Terdakwa simpan di dalam tas, digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- 7) 1 (satu) buah isolasi warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam tas, digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu;
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru nomor Whatsapp +62882003060539 nomor IMEI1 868738046 162034, IMEI2 868738046 162026 yang Terdakwa simpan di dalam tas, digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu subside tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan.

2. Saksi TITHOS BRIYAN P. S., S.H.,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah anggota polri yang ikut menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah yang beralamat Ngesrep Barat Dalam 1 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dikarenakan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan yang Terdakwa simpan dibawah tangga rumah yang beralamat Ngesrep Barat Dalam 1 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, rencananya akan dibeli oleh Sdr. KOBENZ;
 2. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok Gudang garam, digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok Gudang garam, digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 4. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok Gudang garam, digunakan untuk memecah narkoba jenis sabu;
 5. 1 (satu) pack plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di dapur, digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu;
 6. 1 (satu) buah korek warna kuning yang sudah dimodifikasi yang Terdakwa simpan di dalam tas, digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 7. 1 (satu) buah isolasi warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam tas, digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu;
 8. 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru nomor Whatsapp +62882003060539 nomor IMEI1 86873804 6162034, IMEI2 8687380 46162026 yang terdakwa simpan di dalam tas, digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.22 WIB pada saat saksi sedang bekerja di daerah Jl. Dr Cipto Semarang Jawa Tengah, Sdr. KOBENZ menghubungi Terdakwa untuk mencarikan 1 paket @ 5 gram narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. KOBENZ coba nanti terdakwa tanyakan yang punya barang dulu ada apa tidak, kemudian Sdr. KOBENZ mengiyakan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan, dan Terdakwa tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah yang beralamat Ngesrep Barat Dalam 1 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu. Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan yang Terdakwa simpan dibawah tangga rumah yang beralamat Ngesrep Barat Dalam 1 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, rencananya akan dibeli oleh Sdr. KOBZ;
 2. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok Gudang garam, digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok Gudang garam, digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok Gudang garam, digunakan untuk memecah narkoba jenis sabu;
 5. 1 (satu) pack plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di dapur, digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu;
 6. 1 (satu) buah korek warna kuning yang sudah dimodifikasi yang Terdakwa simpan di dalam tas, digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 7. 1 (satu) buah isolasi warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam tas, digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu;
 8. 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru nomor Whatsapp +62882003060539 nomor IMEI1 868738046162034, IMEI2 8687380 46162026 yang Terdakwa simpan di dalam tas, digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.22 WIB pada saat Terdakwa sedang berkerja di daerah Jl. Dr Cipto Semarang Jawa Tengah, Sdr. KOBZ menghubungi terdakwa untuk mencari 1 paket @ 5 gram narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. KOBZ coba nanti Terdakwa tanyakan yang punya barang dulu ada apa tidak, kemudian Sdr. KOBZ mengiyakan;
 - Bahwa sekira pukul 11.25 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. AGIL menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu 1 paket @ 5 gram kemudian Sdr. AGIL menjawab bahwa ini ada 1 paket @ 5 gram dengan harga Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berkata kepada Sdr. AGIL bahwa nanti nunggu uangnya terkumpul nanti sore dan Sdr. AGIL mengiyakan lalu Sdr. AGIL juga berkata kepada Terdakwa bahwa nanti DP dulu Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) nanti kekurangannya besok dan terdakwa mengiyakan;
 - Bahwa sekira pukul 11.35 WIB pada saat Terdakwa sedang berkerja di daerah Jl. Dr Cipto Semarang Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi Sdr. KOBZ memberitahukan bahwa ini ada 1 paket @ 5 gram dengan harga Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. KOBZ mengiyakan tetapi bisanya sore setelah pulang berkerja kemudian Sdr. KOBZ berkata kepada Terdakwa bahwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa disuruh untuk menanyakan kepada Sdr. ROMI mau apa tidak diajak untuk patungan membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa berkata ya coba nanti terdakwa teleponya dan Sdr. KOBZ mengiyakan;

- Bahwa Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sendirian menuju rumah Sdr. ROMI didaerah Ngesrep Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, setelah sesampainya dirumahnya kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ROMI untuk berpatungan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Sdr. ROMI mau untuk berpatungan namun hanya mempunyai uang sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. ROMI memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. KOBZ memberitahukan bahwa Sdr. ROMI mau untuk berpatungan dan ini sudah memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. KOBZ berkata bahwa Terdakwa bisa memberikan uangnya nanti sore dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. ROMI didaerah Ngesrep Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi Sdr. AGIL memberitahukan bahwa ini sudah ada uang Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk DP narkoba jenis sabu dan Sdr. AGIL berkata bahwa uangnya disuruh untuk mentransfer dulu setelah nanti ditransfer nanti Sdr. AGIL akan memberikan alamat pengiriman narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sendirian menuju ATM BCA daerah Setia Budi Semarang untuk stor tunai uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa stor tunai kemudian terdakwa kembali kerumah Sdr. ROMI;
- Bahwa Sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. ROMI didaerah Ngesrep Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah Terdakwa transfer ke Sdr. AGIL untuk DP pembelian narkoba jenis sabu dengan menggunakan BCA mobile milik Terdakwa ke nomor rekening BCA 1820829669 an BUDI sebesar Rp. 2.900.000, (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang sebesar Rp. 400.000, (empat ratus riburupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Terdakwa, setelah Terdakwa transfer kemudian bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada Sdr. AGIL dan Sdr. AGIL mengiyakan;
- Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berpamitan untuk pulang kerumah yang beralamat Ngesrep Barat Dalam 1 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
 - Bahwa Sekira pukul 23.57 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Ngesrep Barat Dalam 1 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Sdr. AGIL menghubungi Terdakwa memberikan alamat pengambilan narkotika jenis sabu didaerah Makam Kalimaling Pudakpayung Banyumanik Kota Semarang (narkotika jenis sabu terletak di makam no 2 dari pintu masuk makam di bekas bungkus rokok Gudang garam) dan Terdakwa mengiyakan;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju Makam Kalimaling Pudakpayung Banyumanik Kota Semarang untuk mengambil narkotika jenis sabu, sekira pukul 00.40 WIB sesampainya dialamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam makam lalu Terdakwa mencari narkotikan jenis sabu tersebut di makam no 2 setelah pintu masuk, setelah ketemu narkotika jenis sabu tersebut dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok Gudang garam lalu Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa simpan di gengaman tangan sebelah kiri lalu terdakwa menuju rumah Sdr. ROMI;
 - Bahwa Sekira pukul 01.00 WIB sesampainya dirumah Sdr. ROMI kemudian Terdakwa membuka bekas bungkus rokok Gudang garam yang berisi 1 paket narkotika jenis sabu @ 5 gram, setelah itu Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa konsumsi hingga 8 kali hisapan dan Sdr. ROMI 8 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik Sdr. ROMI kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berpamitan untuk pulang;
 - Bahwa Sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berkerja didaerah Jl. Dr Cipto Semarang Jawa Tengah, Sdr. KOBZ menghubungi terdakwa menanyakan apakah narkotika jenis sabu sudah ada lalu terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu sudah ditangan terdakwa, lalu Sdr. KOBZ menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya dengan membawa narkotika jenis sabu dan Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



mengiyakan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bahwa ke rumah Sdr. KOBZ sekira pukul 10.00 WIB sesampainya dirumah Sdr. KOBZ kemudian terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut lalu diambil sedikit oleh Sdr. KOBZ untuk dikonsumsi hingga 8 kali hisapan setelah itu narkotika jenis sabu diberikan lagi kepada terdakwa setelah terdakwa terima kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang dan narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam tas.

- Bahwa Terdakwa berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. KOBZ dan Sdr. ROMI yaitu sebanyak 4 (empat) kali :
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa sudah 2 (dua) kali berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. KOBZ dan Sdr. ROMI yang pertama 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang keempat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. ROMI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. KOBZ Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian narkotika jenis sabu hanya dengan teman dekat Terdakwa yaitu sdr. KOBZ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2021, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Sekira pukul 14.00 WIB dirumah Sdr. ROMI dengan Sdr. ROMI mengkonsumsi 8 kali hisapan dan terdakwa 8 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik Sdr. ROMI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa barang-barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dengan berat netto 1,18036 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek warna kuning yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru nomor Whatsapp +62882003060539 nomor IMEI1 868738046162034, IMEI2 868738046162026;
- 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa pada pokoknya mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia, atau orang atau subyek hukum lainnya;
 - Bahwa dalam perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum mengajukan sdr. Hartoyo Setiawan Alias Toying Bin Suwadi dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa;
 - Bahwa setelah dihadapkan dipersidangan ternyata Terdakwa Hartoyo Setiawan Alias Toying Bin Suwadi adalah orang atau manusia, dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;
- Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, ternyata Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan, dan Terdakwa tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah yang beralamat Ngesrep Barat Dalam 1 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam berisi 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan yang Terdakwa simpan dibawah tangga rumah yang beralamat Ngesrep Barat Dalam 1 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, rencananya akan dibeli oleh Sdr. KOBEZ;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok Gudang garam, digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok Gudang garam, digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - 2 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok Gudang garam, digunakan untuk memecah narkotika jenis sabu;
 - 3 1 (satu) pack plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di dapur, digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu;
 - 4 1 (satu) buah korek warna kuning yang sudah dimodifikasi yang Terdakwa simpan di dalam tas, digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - 5 1 (satu) buah isolasi warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam tas, digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu;
 - 6 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru nomor Whatsapp +62882003060539 nomor IMEI1 868738046162034, IMEI2 868738046162026 yang Terdakwa simpan di dalam tas, digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.22 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di daerah Jl. Dr Cipto Semarang Jawa Tengah,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KOBZ menghubungi terdakwa untuk mencari 1 paket @ 5 gram narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. KOBZ coba nanti Terdakwa tanyakan yang punya barang dulu ada apa tidak, kemudian Sdr. KOBZ mengiyakan;

- Bahwa sekira pukul 11.25 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. AGIL menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu 1 paket @ 5 gram kemudian Sdr. AGIL menjawab bahwa ini ada 1 paket @ 5 gram dengan harga Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berkata kepada Sdr. AGIL bahwa nanti tunggu uangnya terkumpul nanti sore dan Sdr. AGIL mengiyakan lalu Sdr. AGIL juga berkata kepada Terdakwa bahwa nanti DP dulu Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) nanti kekurangannya besok dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa sekira pukul 11.35 WIB pada saat Terdakwa sedang berkerja di daerah Jl. Dr Cipto Semarang Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi Sdr. KOBZ memberitahukan bahwa ini ada 1 paket @ 5 gram dengan harga Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. KOBZ mengiyakan tetapi bisanya sore setelah pulang berkerja kemudian Sdr. KOBZ berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh untuk menanyakan kepada Sdr. ROMI mau apa tidak diajak untuk patungan membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa berkata ya coba nanti terdakwa teleponya dan Sdr. KOBZ mengiyakan;
- Bahwa Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sendirian menuju rumah Sdr. ROMI di daerah Ngesrep Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, setelah sesampainya di rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ROMI untuk berpatungan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Sdr. ROMI mau untuk berpatungan namun hanya mempunyai uang sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. ROMI memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. KOBZ memberitahukan bahwa Sdr. ROMI mau untuk berpatungan dan ini sudah memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. KOBZ berkata bahwa Terdakwa bisa memberikan uangnya nanti sore dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ROMI di daerah Ngesrep Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi Sdr. AGIL memberitahukan bahwa ini sudah ada uang Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk DP narkoba jenis sabu dan Sdr. AGIL berkata bahwa uangnya disuruh untuk mentransfer dulu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah nanti ditransfer nanti Sdr. AGIL akan memberikan alamat pengiriman narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sendirian menuju ATM BCA daerah Setia Budi Semarang untuk stor tunai uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa stor tunai kemudian terdakwa kembali kerumah Sdr. ROMI;
- Bahwa Sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. ROMI didaerah Ngesrep Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah Terdakwa transfer ke Sdr. AGIL untuk DP pembelian narkotika jenis sabu dengan menggunakan BCA mobile milik Terdakwa ke nomor rekening BCA 1820829669 an BUDI sebesar Rp. 2.900.000, (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) uang Terdakwa, setelah Terdakwa transfer kemudian bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada Sdr. AGIL dan Sdr. AGIL mengiyakan;
- Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berpamitan untuk pulang kerumah yang beralamat Ngesrep Barat Dalam 1 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Sekira pukul 23.57 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Ngesrep Barat Dalam 1 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Sdr. AGIL menghubungi Terdakwa memberikan alamat pengambilan narkotika jenis sabu didaerah Makam Kalimaling Pudakpayung Banyumanik Kota Semarang (narkotika jenis sabu terletak di makam no 2 dari pintu masuk makam di bekas bungkus rokok Gudang garam) dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju Makam Kalimaling Pudakpayung Banyumanik Kota Semarang untuk mengambil narkotika jenis sabu, sekira pukul 00.40 WIB sesampainya dialamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam makam lalu Terdakwa mencari narkotikan jenis sabu tersebut di makam no 2 setelah pintu masuk, setelah ketemu narkotika jenis sabu tersebut dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok Gudang garam lalu Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa simpan di gengaman tangan sebelah kiri lalu terdakwa menuju rumah Sdr. ROMI;
- Bahwa Sekira pukul 01.00 WIB sesampainya dirumah Sdr. ROMI kemudian Terdakwa membuka bekas bungkus rokok Gudang garam yang berisi 1 paket narkotika jenis sabu @ 5 gram, setelah itu Terdakwa ambil sedikit kemudian

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konsumsi hingga 8 kali hisapan dan Sdr. ROMI 8 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik Sdr. ROMI kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berpamitan untuk pulang;

- Bahwa Sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berkerja di daerah Jl. Dr Cipto Semarang Jawa Tengah, Sdr. KOBZ menghubungi terdakwa menanyakan apakah narkoba jenis sabu sudah ada lalu terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu sudah ditangan terdakwa, lalu Sdr. KOBZ menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya dengan membawa narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengiyakan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa bahwa ke rumah Sdr. KOBZ sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di rumah Sdr. KOBZ kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut lalu diambil sedikit oleh Sdr. KOBZ untuk dikonsumsi hingga 8 kali hisapan setelah itu narkoba jenis sabu diberikan lagi kepada terdakwa setelah terdakwa terima kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang dan narkoba jenis sabu terdakwa simpan didalam tas.
- Bahwa Terdakwa berpatungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. KOBZ dan Sdr. ROMI yaitu sebanyak 4 (empat) kali :
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa sudah 2 (dua) kali berpatungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. KOBZ dan Sdr. ROMI yang pertama 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang keempat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. ROMI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. KOBZ Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian narkoba jenis sabu hanya dengan teman dekat Terdakwa yaitu sdr. KOBZ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2021, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Sekira pukul 14.00 WIB di rumah Sdr. ROMI dengan Sdr. ROMI mengkonsumsi 8 kali hisapan dan terdakwa 8 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik Sdr. ROMI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur ke -2 “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan dalam perkara aquo disusun secara subsideritas, dan dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya keadaan atau fakta tentang alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karena bersalah maka Terdakwa harus dihukum, dengan hukuman yang adil sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTOYO SETIAWAN Alias TOYING Bin SUWADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan lamanya waktu pembedaan dikurangi lamanya waktu penahanan dan penangkapan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dengan berat netto 1,18036 gram;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah korek warna kuning yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru nomor Whatsapp +62882003060539 nomor IMEI1 868738046162034, IMEI2 868738046162026;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine;
Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Sarwedi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muarif, S.H, Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiana Susanti, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Natalia Kristin Ardianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M u a r i f, S.H

S a r w e d i, S.H., M.H

Siti Insirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiana Susanti, SH. MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Smg